



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 295 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Kehakiman tertanggal 3 Desember 1952 No. J.P.3/386/17, tentang usul pengangkatan Mr. Mahadi Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi di Medan sebagai pegawai dalam dinas Negeri tetap;
- Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 89) dan Undang-Undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut;  
dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan djika kemudian Keputusan ini ternjata salah.
- Kedua : Dengan menjampaikan daftar riwayat pekerdjaan jang disahkan mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerdja sementara.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Kehakiman,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Medan,
7. Kantor Pengadilan Tinggi di Medan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
LOEKMAN WIRIADINATA.

Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris I Presiden,  
ttd.  
Mr. RATMOKO.